



PUTUSAN

Nomor 998 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan Renvoi Prosedur pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SAKTI NUSANTARA BAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utama: Oscar Fransisco Avillanosa, berkedudukan di Wisma Pondok Indah 2, Lantai 2, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kaveling V-TA., Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Genesisius Anugerah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Genesisius Anugerah *Law Office*, beralamat di 32nd Floor, Soho Capital – Central Park, Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 28, Jakarta Barat, 14460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Terhadap:

TIM KURATOR CV ARJUNA (Dalam Pailit), IDI ERIK EDIANTO (Dalam Pailit), ERWIN DINO DEWANTO (Dalam Pailit), MANINGA DAYAN SITUMORANG (Dalam Pailit), ARIANTO (Dalam Pailit), WIJIASIH CAHYASASI selaku ahli waris (almarhum) CHAIRIL IRWAN MUARA SIREGAR (Dalam Pailit), RIO HARJITO (Dalam Pailit) dan UGIANTO (Dalam Pailit), yaitu:

- HADID RAMDHANI, S.H.,**
- KURNIAWAN DJOKO RIYONO, S.H., M.M.,**
- ABDUL AZIZ PANGERAN, S.H.,**

kesemuanya beralamat di Bellezza Shopping Arcade 1st Floor SA Unit 79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonan revoi prosedur memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan revoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Termohon telah salah dan tidak berdasarkan hukum dalam melaksanakan pencocokan/verifikasi piutang, sebagaimana tercantum pada Daftar Piutang Tetap tertanggal 16 Desember 2022 yang diumumkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon diakui sebesar Rp35.756.113.221,97 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan revoi prosedur tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan revoi prosedur tidak memiliki dasar hukum, cacat formil dan tidak jelas/kabur (*obscure libele*);

Bahwa terhadap permohonan revoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 11 April 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan keberatan/Renvoi Prosedur yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.509.000,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon pada tanggal 11 April 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Renvoi (Kepailitan) Nomor 1/Akta.Kas/Renvoi/2023/PN Niaga.Surabaya *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., tertanggal 11 April 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Termohon Kasasi telah salah dan tidak berdasarkan hukum dalam melaksanakan pencocokan/verifikasi piutang, sebagaimana tercantum pada Daftar Piutang Tetap tertanggal 16 Desember 2022 yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon Kasasi diakui sebesar Rp35.756.113.221,97 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila *judex juris* Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, walaupun Debitor mengakui jumlah utangnya kepada Para Pemohon, akan tetapi baik Para Pemohon Keberatan maupun dari Debitor tidak menunjukkan surat atau dokumen yang membuktikan adanya utang tersebut, maka utang tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga keberatan Para Pemohon tidak beralasan. Disamping itu Para Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara Debitor dengan PT Natuma Jaya Mulia dan PT Karya Lestari Sumber Alam;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa perkara diperiksa secara sederhana dan di dalam perkara kepailitan tidak dikenal adanya eksepsi kecuali tentang kewenangan mengadili, oleh

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu apabila pihak mengajukan eksepsi, cukup dicantumkan di dalam pertimbangan, akan tetapi tidak dibunyikan di amar, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki sebatas menghilangkan amar eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 11 April 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SAKTI NUSANTARA BAKTI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *judex facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SAKTI NUSANTARA BAKTI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 11 April 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan keberatan/Renvoi Prosedur yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)